

KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK

Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt

LEGAL CERTAINTY, PURPOSIVENESS, AND JUSTICE IN THE JUVENILE CRIME CASE

An Analysis of Court Decission Number 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt

Sulardi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65114

E-mail: sulardi.mgl@gmail.com

Yohana Puspitasari Wardoyo

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Bandung No. 1 Malang 65113

E-mail: joanna.wardoyo@yahoo.com

Naskah diterima: 6 Maret 2015; revisi: 30 November 2015; disetujui: 1 Desember 2015

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Blt mengenai tindakan asusila yang mana pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur. Majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada tiga terdakwa masing-masing selama dua tahun tiga bulan, denda masing-masing sebesar enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan Wajib Latihan Kerja selama tiga bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menegakkan hukum mengutamakan tiga aspek yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Menurut majelis hakim penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukan untuk pembalasan dendam melainkan suatu bentuk pemberian bimbingan dan pengayoman serta suatu terapi kejut. Melalui penjatuhan pidana tersebut diharapkan para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa datang

dan perasaan malu yang dihadapi keluarga terdakwa dapat dimaknai sebagai sebuah sanksi moral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya dengan pidana penjara. Namun, dalam kasus ini mengingat pelaku masih di bawah umur hendaknya perkara ini bisa diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata kunci: sistem peradilan anak, keadilan, kepastian, kemanfaatan.

ABSTRACT

This is an analysis of Court Decision Number 210/Pid. Sus/2014/PN.Blt concerning a crime of an immoral act where both defendant and victim are minors. The panel of judges, in the verdict, sentenced the three defendants 2 years and 3 months in prison respectively, and a total of sixty million in fines, which if not paid, the defendants

would have to undergo Mandatory Work Activity for three months. This analysis employs the descriptive analytical method. The results show that the judges seemed to give emphasis to three aspects: the juridical (legal certainty), the sociological (purposiveness), and philosophical aspects (justice) in law enforcement efforts. According to the panel of judges, the sentence imposed on the defendants are not intended as vengeance for the criminal act but supposed to be a form of guidance and protection as well as a shock therapy. Through sentencing, the defendants hopefully would not repeat the wrongdoings

in the future and the shame to their families should be regarded as a moral sanction. Pursuant to Law Number 3 of 1997, imposing criminal sentence to minors is no different from adult offenders, and one of the sentences is imprisonment. However the defendants are minors, and in this case, it should be resolved amicably out of court through a diversion as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System.

Keywords: juvenile justice system, justice, legal certainty, purposiveness.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi muda mempunyai potensi dalam diri pribadinya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang

dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah sebagaimana termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal anak terlibat dengan kasus hukum maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengkategorikannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, proses pengadilan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan

seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian hukum acara yang berlaku (KUHP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada prinsipnya tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya (Waluyo, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Salah satu contoh perkara pidana anak terjadi di Blitar dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Perkara 201/Pid. Sus/2014/PN.Blt pada tanggal 20 Mei 2014. Adapun kronologis dari kasus tersebut pada tanggal 6 Oktober 2013 para terdakwa yang masing-masing pada saat itu berusia 17 tahun dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan korban LDS yang pada saat itu berusia 14 tahun. Sebelum disetubuhi, korban terlebih dahulu diberi minuman keras oleh para terdakwa, kemudian setelah korban tidak sadarkan diri para terdakwa menyetubuhi korban secara bergantian.

Atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum mendakwa S, FY, dan MS melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jo. Pasal 82, yaitu sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Tuntutan jaksa menyatakan bahwa terdakwa S, FY, dan MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja dan tipu muslihat mencabuli anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam dakwaan subsidair serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan wajib latihan kerja.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan

agar pelaku pidana anak jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, namun di sisi lain hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud.

Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Berbeda dengan penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menghendaki proses peradilan anak harus mengutamakan dan mengedepankan upaya diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik penyelesaian perkara pidana anak keluar dari ranah *justisi* ke dalam penyelesaian kekeluargaan dengan mekanisme musyawarah mufakat.

Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Namun lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut menjadi *shock therapy* bagi terdakwa dengan harapan tidak

mengulangi tindak pidana di masa yang akan, sehingga putusan hakim membawa kemanfaatan bagi terdakwa.

Sedangkan keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak. Di sinilah peran hakim untuk bisa mengakomodir kepuasan para pihak akan keadilan melalui putusan hakim (Prabowo, 2013, hal. 114-115).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kronologis kasus di atas, maka yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: Apakah hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt tersebut sudah memenuhi aspek yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari penelitian hukum yang akan dilakukan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis aspek yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan) bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.

D. Studi Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pidana Anak

1.1 Pengadilan dan Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (sidang anak) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Pasal 53 menegaskan bahwa: (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak; (2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa; (3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Dalam Pasal 55 ayat (1) dinyatakan pula dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama.

1.2 Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dapat anak dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana peringatan
 2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Pengawasan
 3. Pelatihan kerja
 4. Pembinaan dalam lembaga
 5. Penjara
- b. Pidana tambahan
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 2. Pemenuhan kewajiban adat.

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- Pengembalian kepada orang tua/wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

Yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan di rumah sakit jiwa diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Selain itu pula dalam Pasal 83 disebutkan:

- Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

2. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur

Pengertian mengenai istilah persetubuhan tidak diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kedua peraturan tersebut hanya mengatur ketentuan pidananya saja.

Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan," tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Sedangkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan sifatnya umum), maka tindakan pencabulan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun menjadi domain undang-undang ini, dan KUHP hanya dapat dipergunakan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berumur di atas 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin (Sadiwijaya, Marlina, Mulyadi, & Baru, 2012, hal. 6).

3. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

3.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam hukum acara pidana Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Senada dengan hal tersebut Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim “sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang

itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak” (Prabowo, 2013, hal. 54-55).

Putusan hakim adalah sebuah produk hukum yang dihasilkan dari serangkaian proses persidangan dalam:

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan Peradilan Militer.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

3.2 Syarat Formalitas Putusan Hakim

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi, kecuali pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya

kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera (Hamzah, 2010, hal. 288).

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan (Hamzah, 2010, hal. 289).

3.3 Syarat Materiil Putusan Hakim

Demi untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).

Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

- a. Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah (Sanjaya, 2015, hal. 169-170).

b. Nilai sosiologis (kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversi. Upaya diversi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga anak umur 12-15 tahun yang dianggap kemampuan berpikirnya lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman

bukan hukuman pidana. Demikian juga bagi anak umur 15-18 tahun juga bisa dibantu dengan upaya diversi. Usia anak 12-18 tahun merupakan usia untuk memperoleh hak pendidikan agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan agama.

c. Filosofis (keadilan)

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa dasar filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Indonesia yang memiliki keragaman adat istiadat dan budaya mengenal penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan dalam perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan undang-undang hasil ratifikasi dari beberapa peraturan internasional mengenai perlindungan anak antara lain: *Beijing Rules* dan *Convention on The Right of The Child*. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan penyelesaian secara damai untuk meminimalisir anak berkonflik dengan hukum.

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang

mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan (Apeldoorn, 2000, hal. 11-12).

II. METODE

A. Pendekatan Hukum

Dalam metode penelitian ini maka penulis melakukan pendekatan hukum yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat atau sebagai ide/cita-cita dengan melakukan sebuah kajian *legal memorandum* yaitu sebuah penelitian yang mengkaji isi dari Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan pelaku di bawah umur.

B. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis adalah Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penulis adalah buku terkait tindak pidana, buku terkait tindak pidana terhadap anak, artikel-artikel terkait tindak pidana persetubuhan baik dari media cetak maupun elektronik.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis untuk mendukung terselesaikannya penelitian ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Prabowo, 2013, hal. 21). Adapun dokumen yang digunakan penulis adalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu Putusan Nomor 201/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Blt.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan secara luas serta diterbitkan dalam penulisan.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan adalah analisis terhadap isi Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk kepentingan masa depannya yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana (Marlina, 2010, hal. 1).

Pada dasarnya hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dari beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan yaitu:

- a. Aspek yuridis. Dalam teori dan doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heitfeit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa harus ada pertanggungjawaban dari segi kualitas perbuatan. Setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan kesalahan yang dibebankan kepada para terdakwa memang sudah seimbang.
- b. Aspek filosofis. Merupakan upaya untuk

menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan menyeluruh memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan jahat adalah suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dasar filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Pancasila, dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan salah satu fungsi di samping berbagai fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain itu meliputi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Masing-masing dari fungsi tersebut memiliki konteks tertentu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan pandangan dari perspektif politik dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, merupakan pandangan dari sudut filsafat moral atau etika dalam konteks kehidupan individu atau pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan dari sudut yuridis atau hukum, yang juga menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Aspek psikologis. Yaitu upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja yang melakukan tindakan melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga

akan berdampak psikis dalam artian akan ada sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi terdakwa bahkan mungkin terhadap keluarganya juga.

- c. Aspek sosiologis. Yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat akan aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Pengertian anak korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Perlunya penggunaan hukum adat untuk penyelesaian perkara anak sebagai upaya jalan damai dari pihak pelaku kepada pihak korban ini bisa dijadikan sebagai landasan sosiologis.
- d. Aspek edukatif paedagogis. Aspek ini memuat konsep tentang terapi yang tepat harus dimasukkan dari setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata sebagai pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*.

Jika melihat dari pertimbangan hakim di atas kembali lagi bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hasil amandemen ke-3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang menghendaki hukum sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku manusia untuk terselenggaranya suatu keteraturan dan keseimbangan hubungan di antara masyarakat serta kepentingan-kepentingan yang akan timbul agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat (Prabowo, 2013, hal. 1).

Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana. Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara adalah untuk menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di Indonesia yang berguna (Asmarawati, 2014, hal. 30, 23).

Dalam sistem peradilan pidana anak perangkat hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hakim banding, hakim kasasi kesemuanya khusus untuk menangani anak. Dalam peraturan terbaru ini penegak hukum diwajibkan mengupayakan penyelesaian secara

diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam memeriksa anak tersebut seluruh perangkat hukum tidak memakai pakaian dinas atau toga. Hakim pemeriksa perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Mengupayakan hak-hak yang terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan bukan sebagai pembalasan seperti dalam sistem peradilan pidana orang dewasa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana upaya diskresi hanya bisa dilakukan oleh diskresioner dalam hal ini adalah orang tua, wali atau orang tua asuh.

Sebagian pakar hukum pidana, psikolog maupun pengamat perilaku anak berpendapat penanganan pidana anak harus berbeda dengan penanganan pidana orang dewasa. Selain itu mengubah pola pikir masyarakat yang mendiskreditkan pelaku dari lingkungan sekitar harus diperbaiki. Paradigma negatif masyarakat terhadap pelaku turut mempengaruhi sistem di masyarakat. Perubahan sudut pandang dengan mengedepankan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan tidak menghakimi atau mencabut hak-hak anak seperti pendidikan, bermain, perlindungan turut menjadi upaya sebagai penguatan sistem komunitas. Maka dari itu diharapkan dengan kembalinya pelaku ke masyarakat luas mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar untuk reintegrasi anak yang melakukan pelanggaran.

Selain harus memenuhi syarat formil seperti yang dikemukakan tersebut putusan hakim juga harus memenuhi syarat materiil. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di

pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan) (Prabowo. 2013, hal. 57).

Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

a. Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah (Sanjaya, 2015, hal. 169-170).

Menurut penulis terhadap makna kepastian hukum yang keempat di atas adalah hukum tidak boleh mudah berubah, namun jika melihat realita yang ada di lapangan bahwasanya masyarakat bersifat dinamis sedangkan hukum adalah statis. Maka hukum seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan suatu masyarakat akan hukum. Sebagaimana dikutip dari Wagati Soetedjo dan Melani menyatakan sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundangan itu sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Pengadilan Pidana (Sutedjo & Melani, 2013, hal. 135). Sedangkan prinsip *Baijing Rules* mengatur anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuhannya merupakan upaya terakhir, karena penjatuhannya pidana terhadap pelaku anak berakibat anak masuk lembaga pemasyarakatan anak (Marlina, 2010, hal. 12).

Putusan hakim di atas menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun dan tiga bulan; Menjatuhkan pula pidana kepada para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan wajib latihan kerja selama tiga bulan.

Dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih berlaku berdasarkan perkara yang diputus oleh hakim pada 20 Mei 2014 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Jika proses diversifikasi yang diatur dalam Pasal 6

Undang-Undang terbaru diberlakukan kepada para terdakwa akan lebih tepat. Penyelesaian secara diversifikasi dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Menghindari pembalasan

Bila dikaitkan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum, ternyata Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki lebih dari satu suku, budaya, agama yang mana tiap daerahnya berbeda-beda, telah lebih dahulu mengenal istilah penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan. Berbagai upaya dilakukan untuk menemukan jalan damai dari pihak pelaku kepada pihak korban yang mana dengan ini bisa dijadikan sebagai landasan sosiologis untuk penerapan diversifikasi itu sendiri.

Dengan adanya upaya damai, penciptaan keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun

akan menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindakan balas dendam yang berimplikasi ke semua persoalan hidup. Pencegahan kejahatan secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai berlaku pada 30 Juli 2014, sedangkan perkara diputus pada tanggal 20 Mei 2014. Sangat disayangkan jika proses peradilan anak masih terdapat intervensi peradilan pidana layaknya orang dewasa.

b. Kemanfaatan putusan hakim

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Dari catatan atas pengalaman penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) yang berkedudukan di Bandung, ternyata 95% anak dikenakan penahanan dan 100% vonis hakim berupa pidana penjara. Banyaknya anak-anak yang masuk tahanan dan/atau divonis hakim untuk masuk penjara di samping dapat menimbulkan dampak frustrasi pada si anak juga dapat menimbulkan masalah berat kelak di kemudian hari dan dapat menimbulkan faktor kriminogen (Sutedjo & Melani, 2013, hal. 132-133).

Namun apabila ketiga terdakwa tersebut tidak diberi sanksi sesuai dengan putusan hakim justru hal ini akan membuat keresahan

di dalam masyarakat bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur akan terulang kembali bahkan merajalela. Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Menurut Marlina, tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan jiwa anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang (Marlina, 2010, hal. 158).

Selain itu penjatuhan pidana dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman bagi anak.

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

c. Filosofis (keadilan)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Contohnya bahwa barang siapa yang mencuri harus dihukum, jadi setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan itu bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan (Apeldoorn, 2000, hal. 11-12).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Dapat digambarkan bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang berdasarkan alat bukti yang cukup. Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan

menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan dari pembedaan adalah untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana (Asmarawati, 2014, hal. 30, 23).

Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian apabila suatu perbuatan yang disangkakan sebagai perbuatan pidana apabila tidak memenuhi unsur sekurang-kurangnya dua alat bukti maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Sejalan dengan hal tersebut mengenai penjelasan tentang alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang dimaksudkan di atas adalah alat bukti yang sah menurut KUHAP. Sehingga dalam hal terdakwa masih di bawah umur ketika melakukan tindakan pidana tersebut tentunya ada banyak perbedaan dengan terdakwa usia dewasa dari tahap penyidikan hingga persidangan di pengadilan anak, hukum acara yang digunakan sampai kepada sanksi penjatuhan pidana yang

berbeda dengan terdakwa usia dewasa termasuk penggunaan alat bukti.

Bahwa dari ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara sama rata walaupun dalam pemeriksaan di muka persidangan terdakwa MS bersikeras tidak mengakui perbuatannya sehingga dalam pledoinya, penasihat hukum terdakwa meminta kepada hakim untuk membebaskan terdakwa MS dari segala tuntutan jaksa penuntut umum namun keterangan tersebut tidak didukung bukti maupun keterangan terdakwa atau saksi. Apabila pledoi penasihat hukum ini diterima oleh hakim maka akan mencederai rasa keadilan bagi terdakwa yang lain.

IV. KESIMPULAN

Dalam menjatuhkan putusan, hakim anak pemeriksa perkara di atas mengutamakan tiga aspek. Pertama, aspek yuridis (kepastian hukum) untuk menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Oleh karena perkara ini diputus hakim pada 20 Mei 2014 sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Sangat disayangkan jika proses peradilan anak masih terdapat intervensi peradilan pidana layaknya orang dewasa.

Kedua, aspek sosiologis (kemanfaatan hukum). Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri agar kelak para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga, aspek filosofis (keadilan) dengan menjatuhkan pidana penjara yang sama kepada ketiga terdakwa. Dalam pemeriksaan di muka persidangan salah

satu terdakwa, MS, bersikeras tidak mengakui perbuatannya. Dalam pledoinya, penasihat hukum terdakwa meminta kepada hakim untuk membebaskan terdakwa MS dari segala tuntutan jaksa penuntut umum namun keterangan tersebut tidak didukung bukti maupun keterangan terdakwa atau saksi. Apabila pledoi penasihat hukum ini diterima oleh hakim maka akan mencederai rasa keadilan bagi terdakwa yang lain. Menurut penulis penting bagi hakim untuk memperhatikan setiap syarat materiil karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil.

V. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas diperoleh suatu gagasan untuk pembaruan sistem hukum di Indonesia khususnya pembaruan sistem hukum peradilan anak. Dalam pembaruan sistem hukum tersebut dihasilkan beberapa saran:

1. Untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat terhadap pelaku anak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terutama yang mengatur tentang diversi, maka pihak-pihak penegak hukum harus mengupayakan tindakan diversi terhadap perkara anak dalam hal ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan suatu tindak pidana.
2. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan proses diversi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dukungan keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan anak, pendidikan anak, kepentingan

- korban, upaya menghindari stigma negatif, perlindungan, dan norma-norma ketertiban umum.
3. Dengan dibentuknya peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi harus dimaksimalkan dalam pelaksanaan.
 4. Perlunya proses pendampingan penyerahan anak kepada orang tua atau masyarakat untuk menghindari reaksi negatif masyarakat. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.
- U. M. *Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi putusan no. 396/Pid.B/2012/Pn-Lp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109986&val=4099>.
- Sanjaya, A. W. (2015). *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia*. Tesis. Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sutedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum pidana anak edisi revisi*. Cetakan keempat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR ACUAN

- Apeldoorn, L. J. V. (2000). Pengantar ilmu hukum (*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*). Sadino, O (Ed). Cetakan kedua puluh delapan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Asmarawati, T. (2014). *Pidana dan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Prabowo, G. A. (2013). *Analisis terhadap putusan hakim nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karena perintah atasan*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sadiwijaya, B., Marlina., Mulyadi, M., & Baru,